

Mengenai hal tersebut Drs. ZARKARSYI NURDIN, S.,H, menyatakan:<sup>149</sup>

“Sanksi terhadap Notaris yang memberikan fotokopi Minuta Akta kepada para pihak tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh Majelis Pengawas Daerah dan pengambilan fotokopi Minuta Akta tersebut bukan untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana dinyatakan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka terhadap Notaris “Z” tersebut diberikan sanksi teguran tertulis merupakan sanksi yang pantas”.

Dari uraian di atas maka Penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Notaris “Z” tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 54 dan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, oleh karena itu Notaris “Z” tersebut dikenakan salah satu sanksi dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berupa:

1. Teguran Tertulis;
2. Teguran Lisan;
3. Pemberhentian Sementara;
4. Pemberhentian dengan tidak hormat; atau
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dengan demikian Penulis tidak sependapat dengan Putusan Majelis Pengawas Pusat yang memutuskan “menyatakan memori banding dari tuan “X” tidak diterima”, sebagaimana putusan Nomor: 03/B/Mj. PPN/2007, dengan putusan tersebut dirasakan tidak adil bagi tuan “X”, karena dengan tidak diterimanya memori banding Tuan “X” tersebut berarti bahwa Notaris “Z” tersebut tidak ada sanksi, padahal pada kasus tersebut dengan nyata bahwa Notaris “Z” melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah yang berkenaan dalam menjalankan tugasnya

### **Bab III**

## **PENUTUP**

---

<sup>149</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Zarkarsyi Nurdin, S.,H. Notaris di Jakarta, dilakukan di Jakarta Selatan, tanggal 10 Mei 2010, Pukul 15.40 Waktu Indonesia Barat.

### 3.1 SIMPULAN

1. Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 18, tanggal 28 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris ‘Z’ tersebut merupakan akta di bawah tangan, karena tidak memenuhi syarat otentisitas akta, yaitu tidak adanya tanda tangan para pihak dan Notaris, sehingga pada akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian formal, oleh karena itu akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Sedangkan untuk menjadi akta otentik harus memiliki pembuktian lahiriah, formal, dan materiel, serta harus memenuhi syarat-syarat otentisitas akta yaitu: disusun, dibaca dan ditanda tangani.
2. Bahwa tindakan Notaris ‘Z’ yang memberikan fotokopi minuta tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh Majelis Pengawas Daerah adalah melanggar ketentuan Pasal 54 dan 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan melanggar Pasal 2 PerMen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:M.03.HT.10 Tahun 2007, karena pada pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa fotokopi Minuta Akta hanya dapat diberikan kepada para aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, dengan persetujuan terlebih dahulu oleh Majelis Pengawas Daerah dengan dibuat Berita Acara Penyerahan.
3. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris ‘Z’ tersebut adalah sanksi-sanksi yang terdapat pada Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan sanksi-sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajibannya, yaitu berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat;

Selain sanksi- saksi tersebut, terhadap Notaris”Z” yang melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan jabatannya, juga dapat dikenakan sanksi perdata, berupa penuntutan biaya, ganti rugi, dan bunga, sebagai akibat kerugian dari para pihak atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut menjadi akta di bawah tangan atau menjadi akta batal demi hukum, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, serta juga Notaris dapat dikenakan sanksi pidana.

### 3.2 Saran

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya, terutama dalam hal membuat akta harus mengikuti dan memahami prosedur-prosedur yang telah ditentukan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut merupakan akta yang otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
2. Perlu adanya sosialisasi secara luas kepada seluruh Notaris dan pihak-pihak yang terkait mengenai adanya pembatasan kewenangan Notaris sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 2 PerMen Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007, mengenai batasan memberikan fotokopi Minuta Akta, sehingga tidak ada lagi Notaris yang memberikan fotokopi Minuta Akta secara sembarangan.
3. Perlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap profesi Notaris baik oleh Majelis Kehormatan, Ikatan Notaris Indonesia, maupun Majelis Pengawas Notaris, serta sanksi yang tegas terhadap Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap jabatannya. Dengan hal tersebut diharapkan dapat membuat Notaris lebih hati-hati lagi dalam menjalankan jabatannya sehingga dapat mengurangi pelanggaran yang dilakukan Notaris.



## **DAFTAR REFERENSI**

Adam, Muhamad. *Notaris dan Bantuan Hukum*. Bandung: Sinar Grafika. 1985.